



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 21TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi berdasarkan hasil survei dan/atau permutakhiran jenis barang dan jasa pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kayong Utara dan tidak termasuk pajak serta ongkos angkut/biaya transportasi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah melaksanakan survei harga sesuai dengan perkembangan perekonomian pada saat itu.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang aset Daerah untuk selanjutnya dilakukan perubahan atau permutakhiran.
- (3) Perubahan dan/atau permutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 47) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Juli 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIR, KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011